



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 15 Agustus 2023, Revised: 10 September 2023, Publish: 12 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemenuhan Hak Konsumen atas Informasi yang Benar (Studi Kasus Tas Branded di Batam)

Viana Shecar¹, Andryawan²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: vshecar@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: andryawan@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: vshecar@gmail.com

Abstract: *One consumer right that is no less important is the right to choose. When choosing a product, consumers are often influenced by several considerations, for example price and brand. Price and brand tend to dominate, many consumers will be tempted to buy goods at Black Market because brands offer low prices. This research aims to find and analyze legal protection for consumers regarding the circulation of branded bags that are not accompanied by official documents (for example the case of the circulation of branded bags in Batam), as well as to find out and analyze the Government's efforts or supervision from the Government to minimize circulation of branded bags that are not accompanied by official documents (example is the case of the circulation of branded bags in Batam). The type of this research is normative law in descriptive analytical. The data collection technique used is studying legal material literature which includes primary legal material, secondary legal material and non-legal material. The data analysis method is qualitative analysis. The research results shows that the practice of buying and selling branded bags in Batam violates consumer protection law because it does not provide a product certificate as an official document from the manufacturer to demonstrate the authenticity of the product. Therefore, the practice of buying and selling branded bags in Batam does not fulfill the right to correct information for consumers.*

Keyword: *Consumer Protection, Rights, Information, Product Authenticity*

Abstrak: Contoh hak konsumen yang tidak kalah penting ialah hak untuk memilih, dalam memilih suatu barang konsumen kerap dipengaruhi beberapa pertimbangan contohnya seperti harga dan *brand*. Harga dan *brand* cenderung mendominasi, banyak konsumen akan tergiur membeli barang di *Black Market* karena tawaran *brand* dengan harga yang miring. Tujuan dari penulisan ini ialah mencari tahu dan menganalisa perlindungan hukum pada konsumen atas beredarnya tas-tas *branded* yang tidak disertai dengan dokumen resmi (contoh kasus beredarnya tas-tas *branded* di Batam), serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah atau pengawasan dari Pemerintah guna meminimalisir beredarnya tas-tas *branded* yang tidak disertai dengan dokumen resmi (contoh kasus beredarnya tas-tas *branded* di Batam).

Jenis penelitian ini ialah hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur sumber hukum yang meliputi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber non hukum. Metode analisa data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan praktik jual beli tas *branded* di Batam melanggar hukum perlindungan konsumen karena tidak memberikan sertifikat produk sebagai dokumen resmi dari produsen untuk menunjukkan keaslian produk. Oleh karena itu, praktik jual beli tas *branded* di Batam tidak memenuhi hak atas informasi yang benar bagi konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Hak, Informasi, Keaslian Produk

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan juga membuat semakin tingginya persaingan antar pelaku usaha guna menghasilkan suatu inovasi agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lain. Dalam kondisi ini memicu banyaknya pelaku usaha yang memakai cara tidak patut demi mendapat keuntungan yang besar. Praktik jual beli mengalami pergeseran terutama pada bidang teknologi yang berdampak pada pola hidup masyarakat. Perubahan pola hidup pada masyarakat berdampak pada jual beli konvensional dimana orang tidak perlu saling bertemu. Tidak lagi saling bertemu pada akhirnya konsumen mengandalkan apa yang tertera di portal belanja, contohnya performa toko dan rating konsumen. Hal ini penting bagi konsumen untuk melihat dan mempertimbangkan aspek ulasan dari konsumen sebelumnya atau performa toko yang tertera di portal-portal *e-commerce*. Penelitian ini hendak mengkaji salah satu praktik yang kurang baik pada pelaku usaha dalam memenuhi permintaan pasar dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara melakukan praktik jual beli barang *branded* secara ilegal tanpa disertai dokumen resmi. Fenomena ini banyak dijumpai di daerah Batam, praktik ini lazimnya dikenal dengan istilah pasar gelap atau *Black Market (BM)* dan banyak ditemukan di Kota Batam (Widjaja & Yani, 2003). Praktik bisnis *BM* di Batam ini kerap merugikan beberapa pihak salah satu contohnya yaitu merugikan negara karena mengurangi pendapatan Bea masuk. Pemerintah pada akhirnya perlu memperketat barang impor ke Indonesia. Namun untuk pedagang *BM* aturan ini tak berpengaruh signifikan. Karena mereka telah beradaptasi dengan aturan pajak (Safutra, 2022). Awal mula fenomena ini mencuat yaitu ketika pihak Bea Cukai Batam mendapati beberapa barang *branded* berupa tas yang hendak dimasukkan secara ilegal atau diselundupkan. Keadaan ini harus ditanggapi secara serius karena tidak hanya membuktikan bahwa lemahnya pengawasan terhadap kegiatan impor di Indonesia namun juga mengancam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di samping itu juga terdapat potensi pelanggaran hak konsumen dalam mendapat barang legal dan resmi sesuai perjanjian. Contoh jenis barang mewah yang kemudian diimpor adalah tas *branded* seperti *Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Balenciaga, Hermes* dan lain-lain.

Pada akhirnya orang memanfaatkan kesempatan guna menghindari pajak masuk dengan membeli barang-barang *branded* tersebut di *BM* salah satu yang sudah diketahui masyarakat luas adalah praktik *BM* di Batam. Secara langsung *BM* telah merugikan negara secara makro karena mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak serta konsumen secara mikro, yang mana konsumen berpotensi mengalami kerugian karena ketidakjelasan mengenai orisinalitas dari produk yang dibelinya di *BM* tersebut. Dilihat dari perspektif hukum perlindungan konsumen praktik-praktik ini senyatanya merugikan konsumen karena terkait dengan orisinalitas produk yang dibeli oleh konsumen, mengingat menurut Pasal 4 butir c UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatakan konsumen memiliki hak atas informasi jujur dan lengkap tentang keadaan barang dan jaminannya. Karenanya peran pemerintah sangatlah diperlukan untuk memastikan terlengkapinya hak konsumen. Peran pemerintah dapat diwujudkan dalam produk hukum seperti aturan-aturan atau regulasi yang

mengatur di bidang kegiatan bisnis. Aturan hukum saat ini yang sudah ada dan kerap digunakan untuk melindungi konsumen dalam bertransaksi di dalam kegiatan transaksi bisnis adalah UUPK. Produk hukum yang melindungi hak konsumen saat ini ialah UUPK di mana Undang-Undang ini dibuat dalam rangka upaya pemerintah dalam menjamin hak konsumen dan membatasi potensi dijadikannya konsumen sebagai objek bisnis guna mendapatkan hasil sebesar mungkin (Meliala, 1993). UUPK mengatur relasi konsumen dengan pemilik usaha. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pemilik usaha serta konsumen punya hak dan kewajiban masing-masing.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa hak dan kewajiban pelaku korporasi dan nasabah tidak sejalan. Artinya hak konsumen merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh pelaku usaha, sedangkan kewajiban konsumen merupakan hak yang diterima oleh pelaku usaha (S. & Runtung, 2014). Salah satu hak konsumen yang tidak kalah penting ialah hak untuk memilih, dalam memilih suatu barang konsumen kerap dipengaruhi beberapa pertimbangan contohnya seperti harga dan *brand*. Harga dan *brand* cenderung mendominasi, banyak konsumen akan tergiur membeli barang di *BM* karena tawaran *brand* dengan harga yang miring. Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul “Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi yang Benar (Studi Kasus Tas *Branded* di Batam)”

METODE

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum normatif, penelitian memakai jenis data sekunder. Data dari sumber hukum yang sejalan dengan masalah penelitian dianggap sebagai data sekunder (Ali, 2009). Studi ini mengungkap hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang diteliti serta hukum-hukum yang sebenarnya berlaku di masyarakat. Sifatnya deskriptif dan analitis (Ali, 2009). Metode pengumpulan data pada penelitian hukum normatif dipakai dalam penelitian ini untuk mengkaji kepustakaan hukum yang mencakupi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber non hukum. Dengan menganalisis, memahami, membaca, mengutip, dan menyalin berbagai sumber yang berhubungan dengan masalah pada penelitian. Penulis terhadap sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber non hukum, Penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai pengumpulan data (Dewata & Achmad, 2010). Metode analisa data penelitian ini ialah analisis kualitatif, dimana teknik menganalisis temuan penelitian yang memberikan data deskriptif analitis, yakni data yang diberikan responden dengan tulisan atau lisan, serta informasi tentang sikap aktual yang dikaji sebagai satu kesatuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Tas-Tas *Branded* yang Tidak Disertai Dengan Dokumen Resmi (Contoh Kasus Beredarnya Tas-Tas *Branded* di Batam)

Dilihat dari perspektif hukum perlindungan konsumen praktik-praktik penjualan tas-tas *branded* tanpa dokumen resmi ini senyatanya merugikan konsumen karena berkaitan dengan orisinalitas produk yang dibeli oleh konsumen, mengingat menurut Pasal 4 butir c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jujur dan lengkap mengenai kondisi barang dan jaminan barang yang dikonsumsinya.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ketentuan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada masyarakat konsumen barang dan/atau jasa (Suwandono & Yuanitasari, 2016). Hak-hak konsumen dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengamanatkan bahwa pelaku usaha harus menjunjung tinggi hak-hak tersebut, hak-haknya ialah sebagai berikut:

1. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa;
2. Hak memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar serta syarat dan jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak mendapatkan advokasi dan perlindungan serta usaha penuntasan masalah proteksi konsumen dengan pantas;
6. Hak mengakses pembinaan konsumen;
7. Hak dilayani dengan baik dan jujur dan tak diskriminatif;
8. Hak mendapat kompensasi jika barang dan/atau jasa yang didapat tak sejalan dengan yang dijanjikan;
9. Hak yang diregulasi di peraturan undang-undang yang lain.

Di lain sisi, keharusan bagi pemilik usaha, sesuai Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen ialah:

1. Berniat baik dalam berkegiatan usaha;
2. Memberikan informasi yang akurat, benar, dan transparan mengenai jaminan dan kondisi produk dan/atau layanan, serta petunjuk penggunaan, perbaikan, dan pemeliharannya;
3. Melayani atau memperlakukan pelanggan dengan adil, jujur, dan tanpa bias;
4. Menjamin tingginya mutu produk dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu produk dan/atau jasa yang relevan;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba, dan/atau mengevaluasi produk dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan/atau garansi terhadap barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
6. Menawarkan ganti rugi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan produk dan/atau jasa yang diperdagangkan atau konsumsinya;
7. Menawarkan restitusi, kompensasi, dan/atau penggantian biaya dalam hal produk atau jasa yang digunakan atau diperoleh tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain hak dan kewajiban diatas, kepastian hukum untuk menjamin perlindungan kepada konsumen itu diantaranya ialah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi mengenai barang dan/atau jasa baginya, dan juga menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. (Adrian, 2008)

Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di berbagai wilayah dan garis pantai yang sangat panjang sekitar 81.900 kilometer, tidak bisa disangkal tindakan pengamanan & pengawasan Pemerintah dapat ditingkatkan untuk mengurangi aliran kegiatan praktik ilegal. Menurut Pemerintah Indonesia, Kepulauan Riau dan Batam merupakan lokasi penyelundupan terbesar. Pernyataan tersebut menjadi salah satu faktor maraknya praktik ilegal berupa penjualan tas-tas *branded* di Batam. (Syafina, 2018).

Defisit negara akibat praktik ekonomi ilegal selama 2014–2015 diperkirakan hingga Rp67.013.897.509.000 berdasarkan data KPU Bea dan Cukai Batam. Tentu saja, ada sejumlah faktor yang telah dikaji oleh para peneliti sebelumnya yang berkontribusi terhadap praktik ekonomi ilegal ini. Peneliti merangkum beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tumbuhnya praktik ekonomi ilegal, seperti penggelapan dan penjualan ilegal di Batam, dari keseluruhan temuan penelitian diantaranya yaitu: (Suwandono & Yuanitasari, 2016):

1. Kedekatan geografis dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang dapat dicapai dengan kapal feri hanya dalam waktu 20 km atau 45 menit,
2. Setiap rumah penduduk pesisir pantai mempunyai anjungan atau jembatan, dan ciri khas kawasannya berbentuk pulau-pulau kecil yang kadang digunakan para penyelundup sebagai lokasi bongkar muat barang secara sembunyi-sembunyi dari aparat keamanan.

3. Penetapan pelabuhan tidak resmi sebagai lokasi bongkar muat barang.

Bentuk pelabuhan tikus ini berbeda dengan pelabuhan lainnya. Sebaliknya, ia hanya menyerupai pantai atau hutan bakau tempat kapal dan *speedboat* bisa berlabuh. Penyelundup mengambil rute ini karena aparat keamanan tidak dapat mengakses seluruh wilayah.

4. Batam menjadi daerah Transitor produk-produk luar.

5. Di Batam, banyak dijumpai barang-barang impor. Hal ini berdampak pada cara konsumsi masyarakat Batam pada umumnya. Mereka lebih mudah dan murah mengonsumsi barang-barang luar negeri yang rasa dan kualitasnya melebihi barang-barang dalam negeri. Ini berkembang menjadi kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan seiring berjalannya waktu. Tingginya tingkat permintaan masyarakat terhadap barang impor dari luar negeri dipengaruhi oleh keadaan tersebut.

6. Pengusaha asing dan penyelundup mengambil keuntungan dari tingginya permintaan.

Pengusaha asing yang bekerja sama dengan penyelundup tidak jujur memanfaatkan tingginya permintaan barang dari luar negeri. Mereka menyelundupkan produk elektronik yang diproduksi berlebihan dari negaranya, antara lain China, Singapura, Malaysia, Thailand, dan lainnya, ke Batam. Untuk menghindari dari pajak cukai yang dibebankan atas barang-barang impor.

Faktor lainnya yang membuat konsumen rugi ialah mengenai adanya dokumen palsu atau tiruan. Ditemukannya dokumen tiruan jelas sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia serta dapat mengelabui konsumen karena dengan adanya dokumen tiruan tersebut jelas konsumen pasti akan menganggap barang tersebut adalah barang asli atau produk otentik dari *brand* yang bersangkutan (Masopo, 2021). Dalam kondisi seperti ini, konsumen seringkali menjadi incaran para pelaku korporasi yang memanfaatkan kelemahannya untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. “Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mempunyai fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen,” sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, harus diperkuat guna mewujudkan hal tersebut. Meningkatkan perlindungan konsumen dari kelemahan tersebut.

Berdasar pada Pasal 1 ayat (4) PP RI No 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional mengatakan “Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Konsumen dibentuk oleh pemerintah dan ketentuannya terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Tahun 2001.”

Berdasar pada Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional menegaskan “Jika diperlukan, BPKN dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Provinsi untuk meningkatkan kinerja.” Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibentuk oleh BPKN berfungsi sebagai perwakilan di beberapa bidang. BPSK merupakan lembaga non struktural yang menyelenggarakan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan berkantor di kabupaten dan kota (Rahman, 2018).

BPSK dibentuk karena adanya kecenderungan masyarakat untuk menghindari tindakan hukum karena posisi konsumen tidak seimbang secara sosial dan finansial dengan pelaku usaha. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 yang sekaligus menandai berdirinya BPSK. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan konflik antara pelaku korporasi dengan konsumen, sesuai dengan Pasal 1 angka (11) UU Perlindungan Konsumen. Pemerintah juga “mengakui keberadaan lembaga perlindungan konsumen non pemerintah yang dikenal dengan nama Badan Perlindungan Konsumen Non Pemerintah,” sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pemerintah telah mendaftarkan dan menyetujui organisasi non-pemerintah ini, dan terlibat dalam inisiatif perlindungan konsumen.”

Di Indonesia sendiri pengetahuan masyarakat mengenai fashion atau barang *branded* cukup mengalami peningkatan dimana semakin tingginya peminatan pasar mengenai fashion terutama tas. Tingginya minat masyarakat terhadap tas tidak sepenuhnya karena kebutuhan, justru banyak pihak yang ingin memiliki barang *branded* hanya karena gengsi dan sebatas pamor, atau bahkan hanya mengikuti apa yang sedang tren tanpa memperhatikan informasi hukum mengenai produk yang dibeli. Dari pihak pelaku usaha juga dianggap kurang memiliki kesadaran terhadap kewajibannya memenuhi hak konsumen contohnya hak atas informasi yang relevan sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen. Sepatutnya pihak konsumen ataupun pelaku usaha harus sadar akan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak terjadi kerugian dikemudian hari (Fauziani, 2020).

Pengawasan Pemerintah Terhadap Peredaran Tas-Tas *Branded* Yang Tidak Disertai Dengan Dokumen Resmi

Pemerintah Pusat dan Daerah (Kota Batam) telah melakukan sejumlah upaya untuk menjalankan kewenangan regulasi dalam kapasitas pengawasan. Namun, sejumlah faktor membuat praktik ekonomi ilegal di Kota Batam seolah tak kunjung berhenti. Faktor geografis antara lain banyaknya pintu masuk yang tidak resmi, pragmatisme masyarakat yang ekstrim, tingginya permintaan masyarakat terhadap barang impor akibat ditetapkannya Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan transit barang impor, serta korupsi moral internal sebagian masyarakat. Baik di pelabuhan resmi maupun di laut, tempat para penyelundup melakukan operasi penyelundupan berbasis suap, pemanfaatan kapasitasnya rendah.6 (Warih, 2021).

Salah satu hal yang menyebabkan praktik *Black Market* di Batam sulit untuk diberantas adalah karena luasnya pantauan zona, sehingga tidak semua kawasan dapat diawasi oleh Bea Cukai dan Aparat Penegak Hukum lainnya. Maka dari itu Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam hal melakukan pengawasan barang-barang impor karena maraknya kecurangan dalam kegiatan ekspor impor, adanya ketidaksesuaian antara dokumen barang yang dikirim dengan kenyataan barang yang dikirim dan juga kesadaran konsumen yang tidak memadai. Kesadaran hukum konsumen akan hak-haknya menjadi pengaruh penting mengenai tegaknya hukum perlindungan konsumen.

Kerjasama dan koordinasi aparat keamanan harus terus ditingkatkan. Mengembangkan perdagangan antar negara yang sehat, bebas suap, dan legal di perairan Batam yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kementerian LHK menjelaskan, setidaknya ada sembilan kesulitan dalam pengelolaan wilayah perbatasan, jika kita mencontohkan wilayah Batam yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia (wilayahperbatasan.com, 2022).

1. Tak jelas pengaturan ruang dan penggunaan SDA;
2. Dimasukkannya daerah perbatasan sebagai daerah tertinggal dalam hal pembangunan;
3. Terdapat keterbatasan geografis dalam bentuk luas wilayah perbatasan, yang menjadikan pengelolaannya sulit, khususnya dalam hal cakupan kendali pelayanan, kebutuhan dana, kebutuhan personel, dan buruknya kualitas infrastruktur jalan secara umum;
4. Koordinasi dan kewenangan berbagai pihak pada berbagai tingkat pemerintahan tidak jelas;
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditandai dengan kesejahteraan penduduk dan rendahnya tingkat pendidikan;
6. Masyarakat lebih cenderung melakukan kegiatan ekonomi yang melanggar hukum karena penduduk di wilayah perbatasan tergolong miskin, terbukti dengan adanya sekitar 45% masyarakat miskin dan sekitar 35% penduduknya hidup dalam kemiskinan; dan
7. Keterbatasan infrastruktur, termasuk infrastruktur pasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan sistem telekomunikasi, serta layanan energi dan air minum.

Hal ini mendorong masyarakat yang tinggal di dekat perbatasan untuk mendukung tetangga mereka yang infrastruktur fisik dan akses terhadap informasi seringkali lebih besar (Muzwardi, 2017).

1. Daerah perbatasan sering mengalami pelanggaran akibat lemahnya penegakan hukum, termasuk penyelundupan produk dan jasa, pembalakan liar, dan perdagangan manusia, yang berdampak baik pada anak-anak maupun orang dewasa dan merupakan fenomena kejahatan transnasional modern; dan
2. Meskipun terdapat potensi sumber daya alam yang besar di wilayah perbatasan, seperti wilayah pertambangan emas dan batubara, namun pemanfaatannya belum maksimal.

Di lain sisi adanya eksploitasi SDA yang tak terkontrol lewat aktivitas ilegal (Moeldoko, 2012). Jika melihat dari tingginya konsumen *brand* ternama seharusnya pajak yang diterima juga terbilang cukup besar seharusnya Batam yang menjadi pusat perdagangan mendapat dampak positif salah satunya dengan berkembangnya fasilitas dan perekonomian di Batam, namun fakta yang ada tidak ada dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat di Batam yang didapatkan dari tingginya ekspor impor yang terjadi di Batam.

Pemerintah khususnya wilayah Batam harusnya melakukan pengawasan lanjutan mengenai dampak atau keuntungan yang seharusnya dapat didapatkan masyarakat atau Kota Batam karena terdapat indikasi oknum yang memanfaatkan pendapatan pajak. Sesuai penjelasan dalam Pasal 29 UU Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Pemerintah bertugas mendorong terselenggaranya perlindungan konsumen yang menjunjung tinggi hak konsumen dan pelaku usaha serta kewajiban kelompok tersebut.
2. Menteri dan/atau menteri teknis terkait memberikan arahan kepada pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Menteri pada ayat (2) berkoordinasi menyelenggarakan proteksi konsumen.
4. Pembinaan penyelenggara perlindungan konsumen pada ayat (2) mencakupi usaha untuk:
 - a. Menciptakan iklim usaha serta munculnya hubungan sehat antar pemilik usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya badan perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. menaikkan kualitas SDM serta bertambahnya aktivitas riset dan pengembangan di area perlindungan konsumen.
5. Aturan lebih lengkap tentang pelatihan perlindungan konsumen diregulasi dengan PP.

Kewenangan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 berada pada Pejabat Bea dan Cukai. Sebelum barang tersebut keluar dari daerah pabean, Pejabat Bea dan Cukai mempunyai tanggung jawab utama untuk mencegah barang impor yang melanggar HKI. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi Bea Cukai saat memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017, antara lain : (Peraturan Pemerintah, 2017)

1. Karena kerangka perundang-undangan masih sangat muda, maka hanya terdapat peraturan yang luas mulai dari Direktorat Jenderal dan Menteri Keuangan hingga tingkat pusat. Peraturan pemerintah tersebut, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan peraturan teknis lainnya yang berlaku, tidak memiliki peraturan pelaksanaan.
2. Pengetahuan bahwa pemilik HKI sebaiknya mendaftarkan hak atas kekayaan intelektualnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebelum mendaftarkannya ke Bea dan Cukai agar dapat dimasukkan ke dalam sistem pencatatan dan segera dilakukan penertiban apabila terdapat dugaan barang tersebut merupakan hasil produksi pelanggaran HKI.
3. Belum adanya sistem terintegrasi Bea Cukai dan HKI.

Karena saat ini belum ada sistem otentikasi daftar merek yang termasuk dalam daftar merek terdaftar, Bea dan Cukai tidak dapat segera memastikan keberadaan barang impor akibat pelanggaran HKI terhadap pemegang hak HKI. Upaya untuk menghambat aplikasi Peraturan Pemerintah (2017) dari 2 sisi preventif dan represif yakni :

4. Dari sisi Preventif PP No 20 Tahun 2017 Persiapan dapat dilakukan dalam rangka membangun sistem pencatatan HKI, yakni melarang masuknya barang palsu impor yang melanggar HKI ke Indonesia:
 - a. Sekarang ini sedang diproses penyusunan tim untuk pembuatan Permen Keuangan.
 - b. Peningkatan kapabilitas kemampuan pegawai mengenai HKI.

- c. Analisa HKI ditambah dan diberi ilmu lebih detail mengenai HKI.
- d. Segera akan dibuat sistem informasi berbasis web yang terhubung langsung dengan HKI untuk melakukan validasi data.

- 1) Dari sisi Represif

Saat ini hampir HKI tidak pernah menjadi subjek tindakan apa pun. Jika tindakan terkait HKI diambil, harus ada proses peradilan formal sebelum produk tersebut dapat ditangguhkan. Sebagai contoh, PT. Loreal Indonesia melaporkan dugaan pelanggaran HKI pada produknya, namun belum ada keputusan pengadilan yang diambil. Akibatnya, komoditas yang diduga melanggar HKI tidak akan diproses lebih lanjut hingga ada putusan dari pengadilan.

- 2) Pihak Kepolisian

Pihak Kepolisian di Batam memantau barang palsu impor yang sudah beredar di lingkungan sekitar saat menindak barang palsu impor. Keluhan dari pemilik yang sesuai harus ada agar polisi dapat mengambil tindakan. Jika tidak ada pengaduan, maka tidak cukup informasi bagi polisi untuk bertindak jika melakukan pemeriksaan terhadap barang impor palsu di Batam. Guna menjamin kepastian hukum terhadap barang yang mendapat perlindungan HKI, pemilik merek di Batam juga wajib meningkatkan pengawasan terhadap barang impor palsu yang sudah beredar. Hal ini di luar tanggung jawab polisi (Supramono, 2008).

- 3) Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Karena maraknya barang impor palsu di Batam, diperlukan peningkatan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam bertugas mengawasi dan membela pelanggan yang mengalami kerugian akibat pembelian produk. Jika masyarakat menyampaikan keluhannya, tugas Kementerian Perindustrian dan Perdagangan hanya pasif mengawasi peredaran barang impor palsu di Batam. Polisi mempunyai kewenangan untuk aktif memantau impor dan penjualan barang palsu di Batam.

Jika ada keluhan dari pelanggan yang mengalami kerugian, permasalahan beredarnya barang impor palsu di masyarakat bisa teratasi. Departemen Perindustrian dan Perdagangan menggunakan skenario konsumen yang membeli pakaian impor palsu dan mengalami kulit gatal sebagai contoh. Apabila memang merugikan konsumen dapat diselesaikan melalui mediasi melalui badan penyelesaian sengketa konsumen. Disperindag membantu konsumen tersebut untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dalam membeli barang. Hingga saat ini, untuk mengatasi permasalahan di Batam, mereka telah meningkatkan perlindungan konsumen dan menghimbau masyarakat untuk mengambil keputusan pembelian yang tepat. Tugas utama Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah membantu konsumen yang mengalami kerugian dan memberdayakan masyarakat umum untuk mengambil keputusan pembelian yang bijaksana (Rizaldi, 2009).

Pada praktiknya pasal tersebut tidak sepenuhnya diterapkan karena pengawasan dianggap cukup lalai melihat tingginya barang yang tidak disertai dokumen resmi yang diimpor ke Batam sedangkan seharusnya apabila pengawasan diperketat maka dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan Kota Batam. Pemerintah juga berkewajiban melakukan upaya untuk memenuhi perlindungan hukum bagi konsumen atau masyarakat yang dirugikan atau dilanggar haknya. Pemerintah menawarkan perlindungan dalam bentuk sosialisasi, pemantauan lapangan, dan penindakan langsung terhadap pelaku usaha melalui pengenaan denda, pencabutan izin usaha, tindakan kompensasi, dan sanksi pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan pemberian hak konsumen atas informasi yang benar merupakan hal penting dalam kegiatan perniagaan, karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 4 butir c UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan konsumen memiliki hak terkait informasi yang valid, jujur dan lengkap tentang kondisi barang serta barang yang dikonsumsi. Pada kasus tas *branded* di Batam menunjukkan bahwa praktik jual beli tas *branded* di Batam melanggar hukum perlindungan konsumen karena tidak memberikan sertifikat produk sebagai dokumen resmi dari produsen untuk menunjukkan keaslian produk. Oleh karena itu, praktik jual beli tas *branded* di Batam tidak memenuhi hak atas informasi yang benar bagi konsumen. Hal tersebut dapat melanggar hak konsumen atas info valid karena konsumen tak mendapatkan informasi yang benar atas orisinalitas produk. Oleh karena itu, kegiatan jual beli tas *branded* di Batam harus menjadi perhatian publik dan aparat penegak hukum agar perlindungan konsumen atas hak informasi yang benar dapat terlaksana dengan baik.

Pada praktiknya, ketentuan hukum yang ada tidak sepenuhnya diterapkan karena pengawasan dianggap cukup lalai melihat tingginya barang yang tidak disertai dokumen resmi yang diimpor ke Batam sedangkan seharusnya apabila pengawasan diperketat maka dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan Kota Batam. Pemerintah juga berkewajiban melakukan upaya untuk memenuhi perlindungan hukum bagi konsumen atau masyarakat yang dirugikan atau dilanggar haknya. Perlindungan pemerintah berupa sosialisasi, pengawasan lapangan, penindakan langsung terhadap pelaku usaha melalui pemberian sanksi administratif, pembekuan izin usaha, kompensasi uang, dan sanksi pidana.

REFERENSI

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan ke). Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlia. (2009). Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual-Beli Melalui Media Internet. *Jurnal Wacana Hukum*, 3(1), 37.
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Cetakan 1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauziani, N. (2020). Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (De Minimis) Terhadap Volume Impor Barang Kiriman Indonesia (PMK NO.199/PMK.010/2019). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 149.
- Jafar, M. (2015). *Kepabeanan Ekspor Impor*. Jakarta: PT Pro Insani Cendekia:
- Masopo, B. (2021, Juni). Menutup Celah Cross-Border, Melindungi UMKM. *Tabloid Kementerian Koperasi UMKM*, 3.
- Meliala, A. (1993). *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moeldoko. (2012). Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan: Tinjauan dari perspektif kebijakan pengelolaan Perbatasan Indonesia. Universitas Pertahanan Indonesia.
- Muzwardi, A. (2017). *Free Trade Zone Menuju Kawasan Ekonomi Khusus di Batam, Bintan dan Karimun*. Yogyakarta: Expert.
- Peraturan Pemerintah. *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017*. , Pub. L. No. 20 (2017). Jakarta, Indonesia.
- Rahayu, S. K., & Suhayati, E. (2010). *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Rizaldi, J. (2009). *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. Bandung: PT Alumni.
- S., R. H. Y., & Runtung, G. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Industri Elektronik Rumah Tangga di Sumatera Utara (Studi Pada PT. Neo National Medan). *USU Law Jurnal*, 2, 82.

- Safutra, I. (2022). Bisnis Pasar Gelap di Batam Yang Merugikan Negara. Diambil 8 Maret 2023, dari jawapos.com website: <https://www.jawapos.com/features/27/01/2020/bisnis-pasar-gelap-di-batam-yang-merugikan-negara/>
- Sargih, R. R. (2019). *Faktor-Faktor di Bataalkannya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negri*. Universitas Medan Area.
- Sembiring, L. J. (2020). Batam Heboh, PMK 199 Diprotes UKM Online.
- Supramono, G. (2008). *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwandono, A., & Yuanitasari, D. (2016). Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(1), 16.
- Syafina, L. (2018). *Panduan Penelitian Kuantitatif*. Medan: Febi Press.
- Usman, R. (2000). *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan.
- Warih, A. (2021). *Pajak Lalu Lintas Barang*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2003). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia.
- wilayahperbatasan.com. (2022). Wilayah Perbatasan.